BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Strategi komunikasi dalam setiap perusahaan atau instansi pemerintahan menjadi penting untuk diterapkan dalam mengejar tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan atau instansi pemerintahan tersebut, oleh sebab itu strategi komunikasi sangatlah penting karna tanpa adanya strategi komunikasi baik dan matang apapun yang akan dilakukan oleh setiap perusahaan atau sebuah intansi pemerintahan untuk menjalankan tugasnya tidak akan berjalan dengan hasil yang diinginkan.

Strategi komunikasi kunci utama dalam mencapai tujuan yang maksimal dalam sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan karena ini merupakan hal yang sangat penting untuk difikirkan, direncanakan dan dijalankan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diinginkan atau ditargetkan. Mengingat betapa pentingnya strategi komunikasi maka sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan harus memikir dan membuat langkah-langkah yang baik untuk menjalankan strategi komunikasi mulai dari memikirkan siapa komunikator yang akan menyampaikan, menyusun pesan yang akan disampaikan, media apa yang akan digunakan, bagaimana efek yang diterima, sampai kepada tujuan yang akan dicapai.

Demikian pula dengan salah satu instansi pemerintahan yaitu Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat harus memikirkan strategi komunikasi yang

matang supaya tujuan yang diinginkan dapat terwujud. Strategi komunikasi ini juga lah yang merupakan kunci utama bagi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk menjalankan semua tugasnya dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang optimal.

Hal tersebut sesuai dengan pengertian strategi komunikasi menurut seorang pakar komunikasi Middleton (1980) yang dikutip Hafied Cangara dalam bukunya Perencanaan dan strategi Komunikasi yang mengatakan :

> "Strategi Komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran, media, penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal". (Middelton dalam Cangara, 2014 : 64).

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat adalah lembaga mandiri di tingkat Provinsi yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan ajudikasi nonlitigasi melalui penyuluhan atau sosialisasi kepada badan publik dan masyarakat dengan memberikan pengertian tentang UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat disini memiliki peran yang sangatlah penting, karena memiliki kewajiban untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui segala sesuatu mengenai informasi publik yang memang seharusnya dikemukakan kepada masyarakat. Oleh sebab itu sangatlah penting strategi komunikasi bagi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat karna

melalui strategi komunikasi itulah UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut bisa sampai kepada masyarakat.

Disini Komisi Informasi Profinsi Jawa Barat memiliki kewajiban dalam mengumumkan atau memberikan informasi secara berskala kepada masyarakat menurut UU No 14 Tahun 2008 Pasal 11 yang terdiri atas :

a. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
b. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan kebijakan yang merugikan dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
c. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi;
d. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau planggaran yang dilakukan beik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
e. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
f. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik. (Hikmat, 2013 : 6)

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang berjalan sebagai salah satu instanti pemerintahan ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat sehingga bisa lebih mengerti dan juga meningkatkan pengetahuan masyarakat supaya lebih bisa banyak mempunyai informasi mengenai keadaan yang sedang terjadi di wilayah Jawa Barat ini, seperti hasil observasi yang sudah dilakukan pada pra-penelitian ini didapatkan bahwa masyarakat masih kurang memahami bahwa mereka mempunyai hak untuk mengetahui mengenai Informasi Publik yang terjadi, dan ini sudah tertulis dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik yang memang seharusnya masyarakat saat ini bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan mengenai keterbukaan informasi publik dengan cuma-cuma dan melalui permasalahan inilah Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat hadir untuk melakukan kewajiban dan tugasnya yaitu Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat harus mengoptimalkan sosialisasi atau penyuluhan melalui strategi komunikasi yang matang dan juga memilih media komunikasi yang tepat dalam memberikan pesan mengenai UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jika Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berhasil dalam menjalankan strategi komunikasinya dengan baik melalui sosialisasi mengenai keterbukaan Informasi Publik tersebut maka Provinsi Jawa Barat telah berhasil memberikan informasi mengenai keterbukaan yang dibutuhkan oleh masyarakat selama ini, selain itu juga Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan dinilai sukses dan berhasil juga menjadi panutan bagi Komisi Informasi Provinsi lain yang kurang menjalankan tugasnya. Melalui hasil mentoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Jawa Barat masuk kedalam peringkat pertama dan terbaik sebagai Badan Publik Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia yang sudah memenuhi kewajiban Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyisihkan 32 provinsi lainnya yang ada di Indonesia. (Hikmat, 2013 :7) Tetapi untuk tetap menjadi pertama dan terbaik sebagai Badan Publik Pemerintahan yang sudah menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik, kali ini juga harus difikirkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat masa jabatan 2015-2019 atau yang saat ini sedang menjalankan kewajibannya dalam

mendorong Keterbukaan Informasi Publik mengingat bahwa masih banyak masyarakat yang belum terjangkau untuk mengetahui tentang UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penelitian ini tertarik pada strategi komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat masa jabatan 2015-2019 dalam mensosialisasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat Provinsi Jawa Barat seperti pada amanat dari Undang-Undang tersebut yang mengatakan bahwa Komisi Informasi Provinsi penting untuk mendorong, sosialisasi, serta penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan Badan Publik termasuk organisasi pemerintahan daerah yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat harus memikirkan dengan baik dan hati-hati dalam memilih strategi komunikasi apalagi yang akan digunakan untuk mensosialisasikan mengenai UU No 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik tersebut.

Mengingat betapa pentingnya strategi komunikasi, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik secara jelas dan terbuka kepada masyarakat, untuk melakukan tugasnya dalam memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat tentunya Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat harus memiliki strategi yang tepat untuk mensosialisasikan UU No 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Dengan ini tentunya Komisi Informasi Profinsi Jawa Barat harus memikirkan strategi komunikasi yang tepat sehingga informasi yang

disampaikan akan diterima dengan baik oleh publik dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya.

Kegiatan sosialisasi mengenai UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan agar dapat diterima masyarakat atau khususnya Masyarakat yang berdomisili bertempat tinggal di daerah Jawa Barat maka Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat harus memiliki perencanaan strategi komunikasi yang matang untuk mencapai tujuan yang diinginkan, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menggunakan media yang tepat dan sering digunakan oleh masyarakat di Jawa Barat sehingga pesan melalui sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bisa sampai kepada masyarakat tersebut.

Sosialisasi menurut Elly M. Setiadi & Usman Kolip, dalam bukunya "Pengantar Sosialisasi" menerangkan sosialisasi pada hakikatnya adalah

> "Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses belajar bagi seorang atau sekelompok orang selama hidupnya untuk mengenali pola-pola hidup, nilai-nilai dan norma sosial agar ia dapat berkembang menjadi pribadi yang bisa diterima oleh kelompoknya." (Setiadi & Kolip, 2011 : 155)

Sosialisasi dalam arti luas adalah penyebaran informasi atau konsep baru untuk masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami informasi baru yang disampaikan. Intinya sosialisasi merupakan proses komunikasi yang berlangsung secara bertahap dan tidak pernah berakhir. Strategi komunikasi yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mengenai UU No 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang berdomisili bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat dengan

memberikan informasi yang jelas, tepat dan berkala terus-menerus agar pesan yang disampaikan dapat sampai dengan baik kepada masyarakat.

Berbicara mengenai strategi komunikasi, strategi komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perusahaan maupun instansi pemerintahan untuk menjalankan setiap tugas dan kewajibannya yang berhubungan dengan pihak internal maupun pihak eksternal, dan disini strategi komunikasi merupakan senjata utama yang harus dimiliki oleh Komisi Informasi Jawa Barat dalam menjalankan sebuah tindakan yang akan dijalankan untuk mensosialisasikan UU No 14 Tahun 2008 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik tersebut. Pemilihan strategi yang tepat haruslah melalui langkah dan penanganan secara hati-hati, sebab jika pemilihan strategi salah akan menyebabkan hasil yang diperoleh tidak baik dan ini tentu akan mengakibatkan kepada kerugian dari segi waktu, materi dan juga tenaga yang sudah dilakukan.

Pemilihan strategi komunikasi haruslah sangat difikirkan agar hasil yang didapatkan nantinya baik pula, disini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat harus memikirkan strategi komunikasi apa yang sesuai dan tepat untuk mensosialisasikan UU No 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik agar pesan dan tujuan yang direncanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dapat sampai pada masyarakat sehingga mereka menjadi tahu, paham, sadar dan bisa bertindak dalam Keterbukaan Informasi Publik tersebut. Mengingat bahwa Keterbukaan Informasi Publik sebagai pemenuhan kebutuhan informasi bagi masyarakat Komisi Informasi Profinsi Jawa Barat

harus pula bisa memilih media komunikasi apa saja yang tepat agar bisa digunakan untuk mensosialisasikan mengenai Keterbukaan Informasi Publik tersebut sehingga komunikasi dua arah yang di lakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan publik bisa berjalan dengan sempurna dan tujuan utama dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

Undang-Undang No. 14 tahun 2008 yang menjadi pesan utama dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ini yang membahas mengenai Keterbukaan Informasi Publik, ini adalah salah satu program hukum Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 yang mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membahas mengenai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini sesuai dengan pasal 1 yang mengatakan bahwa Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Selain itu Informasi Publik menurut UU No 14 Tahun 2008

pasal 1 berbicara mengenai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Selain strategi yang baik untuk memberikan Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat disini Komisi Informasi Jawa Barat juga harus pintar dalam memilih strategi komunikasi dalam menjelaskan bahwa tidak semua Informasi dapat dipaparkan tapi ada pula Informasi yang memang tidak boleh di informasikan kepada publik karna termasuk kedalam rahasia negara. Ini sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 yaitu mengenai Informasi yang dikecualikan, setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali :

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Permohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.
b. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
c. Informasi Publik yang apabila dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
d. Informasi Publik yang apabila di buka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.
f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.

g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.
i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. (UU No 14 tahun 2008 dalam Cangara, 2014 : 344)

Berdasarkan penjelasan mengenai hal apa saja yang tidak boleh di informasikan kepada publik ini membuat Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat harus mempunyai strategi komunikasi yang tepat agar masyarakat bisa mengerti hal apa saja yang bisa diinformasikan dan hal apa saja yang tidak bisa diinformasikan kepada masyarakat. Disini komunikasi yang harus dilakukan secara tepat agar bisa sampai dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas khususnya yang berdomisili bertempat tinggal di daerah Provinsi Jawa Barat agar bisa tahu, paham, sadar dan dapat bertindak dalam Keterbukaan Informasi Publik tersebut.

Komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam menyampaikan pesan melalui *talkshow* radio/televisi di berbagai kota di Provinsi Jawa Barat perlu memberikan pengertian yang mendalam dari masyarakat yang menerimanya sehingga pesan yang disampaikan mendapatkan penerimaan yang tepat, untuk itu strategi komunikasi harus memerlukan elemen-elemen komunikasi dimana strategi komunikasi yang baik harus berdasarkan pada komunikan, isi pesan, saluran, media, penerima sampai pada efek pada penerimanya sehingga pesan yang di sampaikan melalui

sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa Barat.

Melalui pemaparan latar belakang menjelaskan bahwa tugas Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat adalah menjelaskan dan memaparkan mengenai Keterbukaan Informasi yang seharusnya masyarakat dapatkan dari badan publik dan membuat masyarakat dapat berpartisipasi dan mau bertindak dalam Keterbukaan Informasi tersebut, hal ini tentu tidak lepas dari pentingnya strategi komunikasi yang digunakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui kegiatan sosialisasi melalui talkshow radio di berbagai kota di Provinsi Jawa Barat yang tujuannya dalam mensosialisasikan UU No 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik ini sampai dengan baik kepada masyarakat luas khususnya yang berdomisili bertempat tinggal di daerah Provinsi Jawa Barat sehingga mendapatkan hasil yang baik dan sempurna.

Dari penjelasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti penelitian ini dengan judul **"Strategi Komunikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat Provinsi Jawa Barat".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas peneliti membagi rumusan masalah dalam dua bagian yang terdiri dari pertanyaan makro dan pertanyaan mikro.

1.2.1 Pertanyaan Makro

Peneliti merumuskan pertanyaan makro dalam penelitian ini sebagai berikut :

"Bagaimana Strategi Komunikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat Provinsi Jawa Barat?"

1.2.2 Pertanyaan Mikro

Bertolak dari rumusan masalah pada pertanyaan makro di atas, peneliti menyajikan pertanyaan mikro yang sesuai dengan fokus penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana penentuan **Komunikator** yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana penyusunan (penyampaian) **Pesan** yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana **Media** yang digunakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan UU No 14

Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat Provinsi Jawa Barat?

4. Bagaimana **Efek** yang diterima oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat Provinsi Jawa Barat?
5. Bagaimana **Tujuan** yang diinginkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat Provinsi Jawa Barat?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan mengenai "Strategi Komunikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat Provinsi Jawa Barat?", mulai dari tahap menentukan komunikator, menyusun pesan, pemilihan media, melihat efek, tujuan dan strategi komunikasi yang dilakukan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penentuan **Komunikator** yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat Provinsi Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui penyusunan (penyampaian) **Pesan** yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui **Media** yang digunakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui **Efek** yang diterima oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui **Tujuan** yang diinginkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat Provinsi Jawa Barat.
6. Untuk mengetahui **Strategi Komunikasi** yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan Ilmu Komunikasi terutama khususnya untuk Instansi atau lembaga Publik maupun Non Publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis di atas penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan manfaat kegunaan untuk segala pihak. Akan tetapi kegunaan secara praktis secara khusus dapat penulis tuliskan diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

1. **Bagi Peneliti**

 Penelitian ini merupakan aplikasi ilmu dan menambah wawasan serta pengetahuan dalam bidang Ilmu Komunikasi pada umumnya dan Sosialisasi Keterbukaan Informasi pada khususnya, yaitu mengenai strategi komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU No 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

2. **Bagi Akademik**

 Penelitian ini diharapkan berguna bagi mahasiswa UNIKOM umumnya dan jurusan ilmu komunikasi khususnya sebagai evaluasi, masukan, informasi, dan dapat dijadikan sebagai literatur untuk melakukan penelitian dalam kajian yang senada, serta memberikan kontribusi ilmu guna pengembangan disiplin ilmu terkait.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan acuan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijaksanaan di masa yang akan datang yaitu untuk masukan bagi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam memberikan dan melakukan sosialisasi mengenai Keterbukaan Informasi Publik.